



# LEMBARAN DAERAH

## KOTA BAU – BAU

NOMOR 48 TAHUN 2003 SERI C NOMOR 7

---

---

### PERATURAN DAERAH KOTA BAU – BAU

NOMOR 21 TAHUN 2003

TENTANG

### RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA BAU-BAU,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertibnya Pengelolaan dan pengawasan Pemakaian Kekayaan Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan melalui sektor Retribusi, dipandang perlu menetapkan obyek dan besarnya tariff Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 ) ;

2. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;
4. Undang – undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4120 ) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258 ) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 ) ;

9. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 03 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kota Bau-Bau tahun 2003 Nomor 3).

### **Dengan Persetujuan**

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAU-BAU**

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU  
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN  
DAERAH.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Bau-Bau ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bau-Bau ;
- c. Walikota adalah Walikota Bau-Bau ;
- d. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah ;
- f. Kekayaan Daerah adalah Kekayaan yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Daerah yang meliputi Tanah, Bangunan, Ruang, Kendaraan Berat, Jalan, Pelataran dan Trotoar ;

- g. Badan adalah Suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- h. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- i. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan ;
- j. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan yang berlaku ;
- k. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi tertentu ;
- l. Masa Retribusi adalah Suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah ;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- n. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa denda ;
- o. Pendaftaran atau Pendataan adalah Serangkaian kegiatan untuk memperoleh data / Informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan cara menyampaikan STRD kepada Wajib retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar ;

- p. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah ( NPWRD ) adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi ;
- q. Perhitungan Retribusi Daerah adalah Perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh wajib Retribusi baik pokok Retribusi, denda, kekurangan Pembayaran Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi maupun sanksi administrasi ;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Habis Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDHB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan Pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya Retribusi Daerah yang terutang ;
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
- u. Pembayaran Retribusi Daerah adalah Besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditetapkan ;
- v. Penagihan Retribusi Daerah adalah Serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan serta teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi yang terutang ;
- w. Utang Retribusi Daerah adalah Sisa Retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB, atau SKRDKBT yang belum kadaluarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang ;

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Nama Retribusi adalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

#### **Pasal 3**

Obyek Retribusi adalah Pemberian Izin atas Pemakaian Fasilitas Kekayaan Daerah yang meliputi :

- a. Pemakaian Tanah ;
- b. Pemakaian Bangunan ;
- c. Pemakaian ruangan untuk pesta ;
- d. Pemakaian Kendaraan / alat-alat berat milik Daerah ;
- e. Penggunaan Pelataran ;
- f. Penggunaan jalan dan trotoar.
- g. Penggunaan Perairan umum.
- h. Penggunaan fasilitas milik Daerah lainnya.

#### **Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah Wajib Retribusi yang memperoleh Pelayanan Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

## **BAB IV**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan luas dan jangka waktu Pemakaian Kekayaan Daerah.

## **BAB V**

### **PRINSIP DALAM MENETAPKAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 7**

Prinsip dalam Menetapkan Struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya cetak, pengadaan, perawatan / pemeliharaan dan biaya penyusutan

## **BAB VI**

### **TATA CARA DAN SYARAT UNTUK MENDAPATKAN HAK SEWA**

#### **Pasal 8**

- (1) Tiap orang atau badan yang memanfaatkan dan atau memakai Kekayaan Daerah diberikan Hak sewa.
- (2) Hak Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk masa 1 (satu) tahun kecuali untuk izin-izin tertentu yang sifatnya Insidental.
- (3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk apabila dipandang perlu dapat atau tidak dapat memperpanjang hak sewa tersebut dengan memperhatikan fungsi kekayaan Daerah dimaksud.

### **Pasal 9**

Untuk mendapatkan Hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 adalah dengan mengajukan permohonan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Foto Copy KTP yang telah dilegalisir ;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
- c. Pernyataan Pemanfatan Tanah ;
- d. Pernyataan mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 10**

- (1) Tiap orang atau badan yang telah memperoleh hak sewa wajib menjaga kelestarian Kekayaan Daerah tersebut.
- (2) Dilarang mengalihkan hak yang telah diperoleh kepada pihak lain dalam bentuk apapun tanpa seizin Walikota.

## **BAB VII**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 11**

- (1) Struktur dan Besarnya tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan jenis Retribusi yang diberikan.
- (2) Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Sewa Tanah :
    1. Retribusi Tempat :
      - a. Perdagangan dan jasa 5 % dari nilai jual obyek pajak / Tahun.
      - b. Kios Darurat / non permanen Rp. 300,- / M<sup>2</sup> / hari
      - c. Kaki Lima Rp. 200,- / M<sup>2</sup> / hari.



2. Sewa Bangunan / gedung 5 % dari nilai bangunan / tahun
3. Pemakaian ruangan untuk pesta Rp. 500,000 / sekali pakai
4. Pemakaian Kendaraan / alat berat milik Pemerintah Daerah :
  - a. Bul Doser Rp. 150.000,- / Jam, diluar sopir dan BBM ;
  - b. Dum Truck 3,5 Ton Rp. 30.000,- /Jam, diluar sopir dan BBM
  - c. Flad Bed Truck 3,5 ton WK yang 3 ton Rp. 35.000,- / jam , diluar sopir dan BBM ;
  - d. Water Tank Truck Rp. 25.000,- / ret ;
  - e. Pick Up ( 0,75 ) ton Rp. 15.000,- / Jam ;
  - f. Whell Loader ( 1,2 M3 Rp. 150.000,- / Jam, diluar sopir dan BBM ;
  - g. Roller 2 ton Rp. 150.000,- / Jam, diluar sopir dan BBM ;
  - h. Roller 2 ton Rp. 100.000,- / Jam, diluar sopir dan BBM ;
  - i. Baby Roller 0,5 ton ( DF. 175 Rp. 25.000,- / Jam, diluar sopir dan BBM ;
  - j. Plate Tamper Rp. 25.000,- / Jam, diluar sopir dan BBM ;
  - k. Fibro Rammer Rp. 150.000,- / Jam, diluar sopir dan BBM ;
  - l. Air Compressor 1,25 Cfk Rp. 25.000,- / Jam, diluar sopir dan BBM ;
  - m. Asphalt Sprayer (200 L) Rp. 50.000,- / Jam, diluar sopir dan BBM ;
  - n. Pan Mixer (300 L) Rp. 150.000,- / Jam, diluar sopir dan BBM ;

## 5. Penggunaan Pelataran :

- a. Kios darurat / non permanent Rp. 500,- / M<sup>2</sup> / hari ;
- b. Kaki Lima Rp. 400,- / M<sup>2</sup> / hari ;
- c. Menyimpan barang mobiler dan barang campuran Rp. 500,- / M<sup>2</sup> / hari ;
- d. Menjemur kopi, Coklat, Jambu Mete, Kopra, Hasil Laut dan hasil bumi lainnya Rp. 100,- / M<sup>2</sup> / hari ;
- e. Menyimpan jenis kayu dan bahan bangunan Rp. 500,- / M<sup>2</sup> / hari ;
- f. Menyimpan / menumpuk tiang listrik / telepon, pipa air / gas dan kabel listrik / telepon Rp. 500,- / M<sup>2</sup> / hari ;
- g. Pemasangan Reklame :
  1. 1 s / d 5 M<sup>2</sup> Rp. 100,- / hari ;
  2. 6 s / d 10 M<sup>2</sup> Rp. 200,- / hari ;
  3. 11 M<sup>2</sup> Rp. 300,- / hari ;
  4. Penjual obat keliling Rp. 100,- / M<sup>2</sup> / hari.

## 6. Penggunaan jalan dan trotoar

- a. Penggunaan jalan oleh tiap jenis kendaraan bermotor atau jenis mobil barang yang melalui jalan dalam Wilayah Kota Bau-Bau adalah sebagai berikut :

No	Jumlah Berat Yang diperbolehkan (GW) (Kg)	Biaya
1.	1.000 s / d 1.800	Rp. 1.000,- / hari
2.	1.801 s / d 2.300	Rp. 1.500,- / hari
3.	2.301 s / d 6.500	Rp. 2.000,- / hari
4.	6.501 s / d 10.000	Rp. 3.000,- / hari
5.	10.000 keatas	Rp. 4.000,- / hari

- b. Pemasangan Pipa PDAM, Gas Rp. 10,- / M<sup>2</sup> / tahun ;
  - c. Kabel Telepon Rp. 50,- / M / tahun ;
  - d. Penyimpanan material untuk kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan peningkatan dan pemeliharaan jalan Rp. 500,- / M<sup>2</sup> / hari ;
  - e. Keperluan perlombaan, kesenian dan sejenisnya Rp. 50.000 / hari ;
  - f. Untuk keperluan pesta Rp. 100.000, - ;
  - g. Penyimpanan kendaraan (khusus dalam jalan tertentu) :
    - Roda empat Rp. 5.000,- / hari ;
    - Lebih dari roda empat Rp. 7.500,- / hari ;
    - Kendaraan berat Rp. 10.000,- / hari.
  - h. Penggunaan jalan keluar masuk :
    - 1. Industri, pabrik, perusahaan lain yang sejenis Rp. 7.500,- / Tahun ;
    - 2. Hotel, penginapan dan losmen Rp. 5.000,- / Tahun
    - 3. Restoran, Toko, Kantor Rp. 3.000,- / Tahun
7. Penggunaan Perairan umum :
- a. Budi daya Kerang mutiara Rp. 100/M2/bulan
  - b. Keramba Rp. 100/M2/bulan.

## **BAB VIII**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 12**

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat pelayanan Kekayaan Daerah diberikan.

## **BAB IX**

### **MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 13**

Masa Retribusi adalah Jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Walikota sebagai dasar untuk menetapkan besarnya retribusi yang terutang.

#### **Pasal 14**

Saat Retribusi terutang adalah Pada saat ditetapkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB X**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi Daerah disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.

## **BAB XI**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengansur retribusi terutang dalam kurung waktu tertentu, dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengijinkan kepada wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan

## **BAB XII**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Penyampaian Surat Teguran / Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran / Peringatan atau Surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran / Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, sebagaimana dimaksud ayat (2) dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang di tunjuk.

## **BAB XIII**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 18**

- (1) Walikota dapat memberikan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## **BAB XIV**

### **TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 19**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD atau STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah ini.

- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa denda dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi yang bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengurangan atau, penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh ) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

## **BAB XV**

### **TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Walikota paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.

- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diputuskan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.

## **BAB XVI**

### **TATA CARA PERHITUNGAN, PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 21**

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan, pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda.
- (3) Atas dasar permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

#### **Pasal 22**

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan Pembayaran Retribusi.
- (2) Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.

- (3) Pengembalian kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota memberikan imbalan denda sebesar 2 % (dua persen ) sebulan atas keterlambatan pembayaran retribusi.

### **Pasal 23**

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan Retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, diterbitkan bukti pemindah bukuan, yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

## **BAB XVII**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 24**

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling banyak 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD.

## **BAB XVIII**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.



- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;

## **BAB XXIX**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 26**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima juta Rupiah ).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pelanggaran.

## **BAB XX**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 27**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## **BAB XXI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 28**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 29**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah tentang Pemakaian Kekayaan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bau-Bau

Disahkan di B a u - B a u  
pada tanggal, 31 Desember 2003

**WALIKOTA BAU-BAU,**

**Cap / Ttd**

**Drs. MZ. AMIRUL TAMIM, Msi**

Diundangkan di Bau-Bau  
Pada Tanggal, 31 Desember 2003



SEKRETARIAT DAERAH,  
SETDA

**H. SAHRUDDIN UDU**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 010 085 645

*LEMBARAN DAERAH KOTA BAU-BAU  
TAHUN 2003, NOMOR 48*